



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 11.a/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2014

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA SOLOK TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Solok Tahun 2014, disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dari point a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Solok Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU Nomor : 644/KPU/IX/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan DPT;
2. Surat Edaran KPU Nomor : 694/KPU/X/2013 perihal Pencetakan dan Penetapan DPT;
3. Surat Edaran KPU Nomor : 706/KPU/X/2013 perihal Pembersihan Data Ganda K1;
4. Surat Edaran KPU Nomor : 716/KPU/X/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih;
5. Surat Edaran KPU Nomor : 807/KPU/XI/2013 perihal Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPT;
6. Surat Edaran KPU Nomor : 838/KPU/XII/2013 perihal Penyempurnaan DPT;
7. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 16 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Solok Tahun 2014 berdasarkan TPS.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam formulir Model A.3-KPU berdasarkan DPDHP Akhir yang disampaikan oleh PPS melalui PPK.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK dan PPS dengan menggunakan sistem informasi data pemilih atau dalam bentuk cakram padat.

- KEEMPAT : Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diserahkan kepada PPK dan PPS sebanyak 5 (lima) rangkap, dengan rincian :
1. 1 rangkap untuk PPK;
 2. 2 rangkap untuk PPS, dan;
 3. 2 rangkap untuk KPPS.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kota Solok memberikan salinan DPT kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT disertai dengan berita acara serah terima.
- KEENAM : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Januari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Ketua KPU RI, di Jakarta;
2. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Bapak Walikota Solok, di Solok;
4. Bapak Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
5. Sdr. Ketua Panwaslu Kota Solok, di Solok; dan
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN